



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah sunnah yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan melakukan pernikahan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dimuka bumi ini. Sementara nikah dari segi istilah syara' ialah suatu akad yang membolehkan pasangan suami isteri mengambil kesenangan diantara satu sama lain berdasarkan cara-cara yang dibenarkan syara'.¹

Pernikahan harus didasari dengan cinta, kasih sayang dan saling menghargai serta menghormati. Hal ini dilakukan agar bahtera rumah tangga dapat terpelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan dapat mewujudkan tujuan pernikahan yakni menjadi keluarga yang nyaman, damai, tenteram dan sejahtera. Namun jika antara suami isteri sudah tidak ada lagi rasa cinta, kasih sayang dan saling menghargai, selalu terjadi perselisihan, percekocokan, meskipun sudah menempuh jalan damai tetapi tidak berhasil maka jalan terakhir yang harus ditempuh adalah perceraian.

¹ Mohd Saleh, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Selangor Darul Ehsan: Hazrah Enterprise, 2009), 4.



Perceraian merupakan salah satu cara untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Walaupun pada dasarnya pernikahan memiliki tujuan yang bersifat selama-lamanya, tetapi adakalanya disebabkan oleh keadaan tertunda yang mengakibatkan pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa diputus melalui perceraian.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.² Sedangkan menurut KHI pasal 117 perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.⁴

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."*
*Ibnu Majah.*⁵

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 103.

³ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah dalam Mausuh Al Hadist Kitabu Sittah*, (Riyadh : Darus Salam, 2008), 2597.

⁵ Hakim, Irfan Maulana, *Bulughul Maram*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 437.



Dari hadist tersebut, dapat diketahui bahwa awalnya talak itu dilarang, karena mengandung pengertian *kufur* pada nikmat nikah, merobohkan tujuan pernikahan, serta menyakiti pihak isteri, keluarga, dan juga anak-anak. Akan tetapi, Allah yang maha bijaksana menakdirkan bahwa pergaulan antara suami-isteri kadang-kadang memburuk dan menjadi semakin buruknya sehingga tidak ada lagi jalan keluarnya. Dalam hal ini diizinkan perceraian karena tidak dapat lagi ditegakkan garis-garis yang digariskan Allah SWT.⁶

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian itu harus dilakukan berdasarkan alasan yang jelas serta dilakukan dengan tatacara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Dalam KHI pasal 123 juga dijelaskan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang.⁷ Jadi dapat dikatakan bercerai ketika perceraian itu diucapkan di depan sidang di hadapan hakim-hakim dan saksi-saksi. Kalau merujuk pada pasal ini maka perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat dikatakan bercerai. Karena dasar utamanya yaitu harus di depan sidang.

⁶Al-Kaff, Abdullah Zakiy, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 148.

⁷ Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam



Adapun yang berhak menangani kasus perceraian adalah Pengadilan Agama. Dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Wewenang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah, memeriksa dan memutus : perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, maskawin, tempat kediaman, mut'ah dan sebagainya, hadhanah, perkara waris mal waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul-mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan syarat taklik sudah berlaku.⁸

Selanjutnya jika perceraian telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan maka Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) masing-masing suami-isteri ditahan oleh Pengadilan Agama ditempat talak itu terjadi. Jadi, yang berwenang mencabut Buku Nikah dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, kemudian diteruskan dengan pengiriman data perceraian ke KUA tempat pernikahan mereka dilangsungkan dan melakukan pencatatan perceraian karena itu merupakan suatu hal yang penting menyangkut administrasi kependudukan. Hal

⁸ Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 70.



ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan salah satu peristiwa penting.⁹

Perceraian di luar pengadilan dapat juga dikatakan sebagai perceraian yang dijatuhkan dibawah tangan.¹⁰ Perceraian di luar pengadilan artinya suatu perceraian yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, yang memenuhi syarat-syarat perceraian, tetapi tidak didaftarkan di KUA dan tidak dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perceraian. Perceraian yang diucapkan di luar sidang pengadilan merupakan perceraian liar atau talak liar. Keabsahannya secara hukum tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi perceraian. Alasan dilarangnya perceraian diluar sidang pengadilan ini adalah untuk membela hak kewajiban, status suami-isteri secara hukum, sekaligus memberi pendidikan hukum agar perceraian tidak sewenang-wenang dilakukan tanpa adanya proses dan pembuktian-pembuktian.¹¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

أَوْتَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: ...*atau menceraikan dengan baik.* (Qs. al-Baqarah: 229).¹²

Dari ayat diatas secara tegas dinyatakan bahwa melakukan perceraian hendaklah dengan cara yang baik atau melalui tata cara yang telah ditentukan.

⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 376.

¹⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 144.

¹¹ Kamaluddin, Abu Hilmi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al Shofwa, 2005), 213.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2005), 36.



Dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah yakni melalui prosedur yang telah ditetapkan dan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah dan yang telah diberi wewenang untuk menanganinya yakni Pengadilan Agama.

Adapun mengenai tata cara ataupun prosedur yang berlaku telah disebutkan dalam Undang-undang serta Peraturan Pemerintah sebagaimana telah disebutkan diatas bahwasanya jika dilihat dari kacamata hukum maka perceraian yang dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dianggap illegal dengan kata lain tidak mendapatkan kejelasan hukum yang tetap.

Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang tidak sah menurut hukum perundang-undangan. Maksud dari perceraian di luar pengadilan agama ini adalah perceraian yang dilakukan oleh suami-isteri dengan dibantu oleh orang lain yang tidak berkompentensi dalam bidang hukum tanpa melibatkan instansi-instansi resmi yakni Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama, namun dilakukan secara langsung, prosesnya berlangsung secara singkat dan cepat, dan bersifat lisan antara suami-isteri.

Meskipun telah diatur sebegitu rupa dalam hukum perundang-undangan, namun perceraian di luar Pengadilan Agama masih saja dilakukan oleh beberapa masyarakat. Hal ini sama seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Pada dasarnya masyarakat Desa Sera Tengah ini menganggap bahwa



perceraian dapat dilakukan cukup dengan perkataan secara lisan dan dianggap sah serta dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya, tidak perlu menunggu tempat yang tepat ataupun waktu yang ditentukan.

Setelah adanya perceraian secara lisan, para pasangan suami-isteri juga melakukan pembagian harta gono gini, mengurus hak anak, dan lain-lain. Namun dalam kasus ini ada pengecualian terhadap perceraian ini yakni Kepala Desa tidak dapat memutuskan perceraian jika dari hasil pernikahan tersebut menghasilkan keturunan, karena menurut beliau masalah mengenai hak asuh anak ini di luar kemampuannya. Kemudian tidak hanya itu, setelah perceraian yang dilakukan tanpa prosedur ini, salah satu dari kedua belah pihak lalu melakukan pernikahan kembali melalui Kantor Urusan Agama. Bahkan tidak jarang dari pasangan yang bercerai tersebut melakukan perkawinan berikutnya dengan orang lain tanpa melalui Kantor Urusan Agama. Hal tersebut tidak lain karena keyakinan masyarakat bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah benar secara agama. Menurut mereka keabsahan secara agama lebih penting dari yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat Desa Sera Tengah berani menikah lagi meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum Negara.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, pelaksanaannya tidak jauh beda dengan pengadilan agama yakni adanya pemberitahuan terlebih dahulu, mendatangkan saksi, adanya damai, ikrar dan sebagainya namun ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya seakan-seakan kurang maksimal diaplikasikan sehingga membuat



praktek perceraian ini terlihat tidak layak untuk dilakukan karena akan merugikan bagi salah satu pihak ataupun pihak lainnya. Beberapa warga yang ingin bercerai dapat mengajukan perceraian ke Kepala Desa dan perceraian itu dapat diputuskan dengan kebijakan Kepala Desa sendiri sekaligus melakukan pencabutan Buku Nikah terhadap kedua belah pihak. Kebijakan Kepala Desa ini dapat meyakinkan warga bahwa dengan melakukan pencabutan Buku Nikah perceraian itu dianggap sah dimata hukum.

Adanya kebijakan seperti ini berawal dari rasa simpati Kepala Desa terhadap salah satu warganya yang ketika itu sudah berpisah sangat lama namun tidak juga diresmikan dengan kata lain status antara suami dan isteri ini masih menggantung. Sedangkan disisi lain ada orang yang sudah siap untuk menikahi si isteri, tetapi karena ketidakjelasan tersebut membuat semua urusan menjadi rumit. Oleh karena itu Kepala Desa memberanikan diri untuk memutuskan perceraian itu dengan dalih perceraian yang dilakukan ini adalah sah secara agama. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan buruk dikemudian hari.

Putusnya tali pernikahan ini disebabkan oleh ketidakstabilan dalam berumah tangga, ketidakmatangan dalam menghadapi pahit getirnya kehidupan berumah tangga membuat keduanya tidak dapat menjalani kehidupan untuk bersama lagi. Hal ini dapat dikarenakan oleh berbagai faktor salah satunya adalah pengaruh adat. Kebiasaan adat Madura masih sangat kental sekali seperti perjodohan antara kedua belah pihak yang sebelumnya sama sekali tidak



mengenal satu dengan yang lain kemudian langsung dinikahkan. Hal inilah yang dapat memicu perselisihan dikemudian hari yang menyebabkan keduanya mengambil langkah akhir yakni perceraian.

Adapun langkah yang dilakukan ini mengakibatkan warga yang telah diceraikan beranggapan bahwa dirinya telah terbebas dan tidak terikat lagi dalam pernikahan. Sehingga perceraian yang semacam ini menjadi trend dimasyarakat dan banyak diikuti oleh beberapa pasangan yang ingin bercerai secara instan yang secara jelas tidak mengikuti peraturan ataupun prosedur yang berlaku. Dengan demikian perceraian yang dilakukan ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum, dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan yakni yang melanggar dapat dikenai hukuman berupa sanksi-sanksi yang telah ditetapkan pula oleh pemerintah. Dalam kasus diatas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa telah menyalahi wewenang Pengadilan Agama, yakni memutuskan perceraian tanpa anjuran dari pemerintah dan dapat disebut telah melanggar peraturan yang berlaku.

Perceraian ini dilakukan terhadap pasangan suami-isteri yang ingin bercerai tetapi secara kekeluargaan saja. Tidak melibatkan Kantor Urusan Agama ataupun Pengadilan Agama. Hal ini dipicu oleh kurangnya pendidikan moral terhadap masyarakat di Desa Sera Tengah yang selalu menginginkan segala sesuatunya menjadi mudah tanpa berurusan panjang lebar apalagi terhadap instansi yang resmi, karena selain pendidikan yang kurang maju, kesadaran terhadap pengetahuan sangat minim sekali. Sehingga mengakibatkan



warga salah tafsir mengenai pentingnya ilmu pengetahuan sebenarnya. Adapun mengenai informasi tentang prosedur beracara yang benar sedikit banyak belum diketahui oleh warga Desa Sera Tengah, karena pada dasarnya mereka hanya mengenal ilmu agama saja. Sehingga kurang mengerti tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang pada akhirnya mengakibatkan mereka tidak taat terhadap hukum yang berlaku.¹³

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang. Ketika merujuk pada pasal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan perceraian yang dilakukan di desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ini tidak relevan dengan peraturan yang berlaku sehingga produksi yang dihasilkan ini masih menimbulkan pertanyaan dalam hal ketetapan hukumnya.

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat Desa Sera Tengah ini merupakan kasus yang unik dan jarang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut. Dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, mengingat pentingnya dilakukan penelitian dengan adanya kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul: “ **Analisis Yuridis terhadap Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep**”.

¹³ Hasil observasi pada tanggal 13 Mei 2013.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah paparkan diatas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Wewenang pemutusan perceraian
2. Wewenang pencabutan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)
3. Proses perceraian di luar pengadilan
4. Alasan perceraian di luar pengadilan
5. Pertimbangan hukum mengenai legalitas perceraian di luar pengadilan.

Dengan adanya identifikasi masalah diatas akan dibatasi dalam masalah sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya perceraian di luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
2. Proses perceraian diluar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
3. Analisis yuridis terhadap legalitas perceraian di luar pengadilan di Desa Sera tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Mengapa terjadi perceraian di luar pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?



2. Bagaimana proses perceraian di luar pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap legalitas perceraian di luar pengadilan di Desa Sera tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya. Pembahasan yang mengenai **“Analisis Yuridis terhadap Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”**, belum penulis temukan. Adapun penelitian pustaka yang sedikit berhubungan dengan pembahasan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis Umi Hanik Hidayani yang berjudul **“Tinjauan Madzhab Syafi’i Terhadap Status Nikah dan Talak di Bawah Tangan di Pengadilan Surabaya”**. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Syafi’i bahwa tidak ada syarat bagi suami untuk menjatuhkan talak di depan sidang seorang hakim.
2. Skripsi yang ditulis Siti Aminah yang berjudul **“Talak di Luar Sidang dan Hubungannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 serta Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Jepara”**. Skripsi ini menjelaskan bahwa talak diluar



sidang yang diajukan perkaranya dapat diterima dan diproses tetapi jika tidak diajukan maka Pengadilan menolak talak tersebut.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah perceraian di luar pengadilan yang terjadi di masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas masalah perceraian di luar pengadilan, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain: pertama mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Daerah ini merupakan daerah pedalaman yang masih kental dengan adat istiadat yang lebih mengedepankan kepercayaan terhadap orang yang lebih berkuasa di lingkungannya. Kedua, dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap legalitas perceraian di luar pengadilan yakni mengkaji keabsahan perceraian serta aspeknya dimata hukum apakah relevan atau tidaknya suatu peceraian yang dilakukan di luar pengadilan menurut hukum yang berlaku.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan alasan terjadinya perkara perceraian di luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
2. Menjelaskan proses perceraian di luar pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep



3. Analisis yuridis terhadap legalitas perceraian di luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat setidaknya mencakup dua hal sebagai berikut:

1. Secara teoretis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai tambahan untuk memperluas pengetahuan tentang legalitas perceraian di luar pengadilan yang lebih di khususkan kepada penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat dijadikan barometer dalam penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.
2. Secara praktis (terapan), yakni dapat di gunakan sebagai refrensi atau literatur untuk di jadikan bahan acuan dalam merumuskan permasalahan perdata khususnya yang berkaitan dengan perceraian baik itu mengenai Undang-Undanganya maupun Kaidah-kaidahnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian, serta untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu: “ **Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.**”



- Yuridis : Menurut hukum; secara hukum, menganalisis secara hukum positif dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan keterangan : 1) KHI, 2) UU Perkawinan
- Legalitas Perceraian : Perihal (keadaan) sah, keabsahan. Keabsahan dalam perceraian dalam artian perceraian akan dianggap sah dimata hukum apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu mengadakan penelitian pada konteks suatu kebutuhan sebagaimana adanya berdasarkan fakta empiris tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti.¹⁴ Penelitian ini dilakukan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah :

- a. Data tentang kasus perceraian di luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
- b. Data tentang ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam perkara legalitas perceraian di luar pengadilan.

¹⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 1997), 38.



2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian. Peneliti menggunakan teknik wawancara sehingga memperoleh keterangan langsung dari Kepala Desa, beberapa pihak yang melakukan perceraian dan beberapa pihak yang menyaksikan perceraian di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Selanjutnya peneliti juga menggunakan data hasil dokumentasi yang berisi tentang surat keterangan pemutusan perceraian dan Buku Nikah.

b. Sumber data Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat dari data primer. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan yaitu:

- 1) Informan adalah narasumber atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama masa penelitian, narasumber yang terkait dalam hal ini adalah Faishal selaku orang yang memberikan informasi tentang data yang berkaitan dengan perceraian di luar pengadilan di Desa Sera Tengah kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ini.



2) Instrumen adalah alat yang memenuhi persyaratan akademis untuk mengumpulkan data yang diperlukan selama masa penelitian. Dalam hal ini adalah Abidin Qohar selaku sekretaris Desa yang membantu dalam pengumpulan data dan memilah dan menilai data yang diperlukan terkait tentang perceraian di luar pengadilan di Desa Sera Tengah

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik tentang gejala-gejala yang diselidiki atau diteliti.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian langsung ketempat obyek yang dimaksud dalam hal ini adalah tempat tinggal masyarakat Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang melakukan perceraian di Luar Pengadilan serta mengamati berkenaan dengan sosiologis yakni hubungan antar warga, mengenal berbagai prilaku dan kebiasaan-kebiasaanya, hubungan warga dengan pemimpinnya dan lain-lain sebagainya.

b. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya

¹⁵ Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.



langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.¹⁶ Wawancara dalam hal ini dilakukan terhadap bapak Warid selaku mantan Kepala Desa yang memutuskan kasus perceraian ini dan Ibu Elly selaku Kepala Desa saat ini yang merupakan saksi dari perceraian yang dilakukan di Luar Pengadilan.

- c. Dokumentasi : Suatu teknik untuk menghimpun melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Penulis mengumpulkan data tertulis terkait data tentang perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Kabupaten Sumenep. Dan kemudian menelaah sumber data sekunder yang berupa buku maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

¹⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010),



Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, dilihat dari segi faktor penyebab terjadinya legalitas perceraian di luar pengadilan dan bagaimana proses pencabutan Buku Nikah. Selanjutnya data tersebut akan dianalisa dari segi relevansinya dilihat dari segi keabsahan Hukum yang terdapat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dan penulisan skripsi, maka penelitian ini memerlukan sistematika dalam pembahasan. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.



Bab kedua difokuskan pada kerangka teoritis tentang landasan teori dengan judul “ Tinjauan Umum tentang Pengertian Perceraian, Dasar dan Faktor Perceraian, Metode Perceraian dan Akibat Perceraian ”.

Bab ketiga, yakni mengemukakan dan menjabarkan tentang hasil penelitian dengan judul “ Praktek Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ” yang meliputi gambaran tentang pelaksanaan perceraianya dan sedikit menyinggung tentang permasalahan legalitas perceraian tersebut.

Bab keempat, yakni dalam bab keempat ini membahas tentang analisis terhadap alasan terjadinya perceraian di luar pengadilan, analisis terhadap proses perceraian di luar pengadilan, analisis yuridis terhadap legalitas perceraian di luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Dan Bab kelima, Penutup, merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.